

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dunia modern merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari perkembangan, baik secara perlahan maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia adalah subjek yang paling rentan dalam mengalami perkembangan tersebut. Salah satunya yakni perkembangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kemajuan teknologi di bidang informasi.

Teknologi informasi memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan manusia, dengan adanya kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberi media baru berupa internet. Internet, komputerisasi dan alat telekomunikasi seluler (handphone) menjadi trend baru yang merubah pola kerja, bahkan gaya hidup masyarakat. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi dalam suatu Negara dalam hitungan detik sudah diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya.¹ Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2011,*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*,Bandung,Refika Aditama,hlm.22.

kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran.

Kekhawatiran yang terjadi disebabkan karena perkembangan modus operandi dari tindak pidana. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan yang modern saat ini. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan dan penipuan melalui media elektronik.²

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan baru. Salah satunya adalah kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Dalam Kitab Undang-Undang

² Morcelino Brayen Sepang, "Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VII No.3 (Mei,2018).

Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP diatur berbagai jenis tindak pidana atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun demikian KUHP tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana atau kejahatan kesusilaan. KUHP secara normatif membagi delik kesusilaan menjadi 2(dua) kelompok tindak pidana, yaitu: kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 Bab XIV dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532 sampai dengan 547 Bab VI Buku III. Dari berbagai perumusan tindak pidana kesusilaan dapat diamati bahwa perumusan delik dalam pasal-pasal tersebut yang mendekati dan dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan penyalahgunaan internet dengan tujuan seksual, yaitu: *cyber porn*, *cyber sex*, *cyber prostitution* ataupun *virtual adultery*.³

Menurut Peter David Gorbberg sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan seksual.⁴ *Cyber sex* terkait dengan sex, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Dalam definisi yang paling tegas *cyber sex* adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi yang merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang.⁵ Tidak dipungkiri bahwa keberadaan *cyber sex* tidak terlepas dari bisnis internet sex. Para pengelola situs-situs porno menyediakan “ruangan khusus“ untuk berhubungan seksual jarak jauh menggunakan sarana

³ Laila Mulansari, “Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *MMH*, Jilid 41 No.1 (Januari, 2012). hlm.4

⁴ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex”, *Jurnal Law Reform*, Volume 1 Nomor 1 (2005). hlm 179

⁵ Ria Anggraeni Utami, “Kebijakan Kriminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Bengkoelen Justice*, Vol 3 No.2 (2013). hlm 865

webcam dengan cara berinteraksi dan menikmati tubuh lawan bicaranya. Disinilah *cyber sex* menemukan bentuk visualnya yang tidak lagi berbasis teks saja⁶. *Cyber sex* dapat diakses tanpa mengenal batasan umur, selain itu dapat berpengaruh negatif terhadap remaja karena rasa ingin tahu, pergaulan yang kurang baik serta daya pikir yang terkadang tidak melihat prospek yang akan dihadapi. Namun pada dasarnya daya pikir manusia, pendidikan yang memadai dan financial yang cukup membuat para remaja mudah menjelajahi situs *cyber sex* tersebut tanpa batas dan pengawasan.

Berkaitan dengan munculnya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) yang masuk kategori tindak pidana baru, pada proses pembuktian dibutuhkan adanya alat bukti. Alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dengan adanya perluasan tentang alat bukti di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP yang disebutkan adanya alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Di internet atau dunia maya sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukkan bahwa 25%

⁶ Budi Irawanto, "Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex", *Kawistara*, Volume 7 Nomor 1 (April, 2017). hlm 34

dari semua internet, mesin pencariannya minta dihubungkan dengan pornografi dan diperkirakan 20% dari pemakai internet mengunjungi situs *cyber sex* dan terlibat dalam kegiatan ini.⁷ Contoh kasus yang terjadi yang dilakukan oleh seorang duda berusia 40 tahun, pelaku melakukan aksinya dengan modus bisa membuka aura wanita dengan syarat wanita yang akan dibuka auranya harus mengirimkan foto area intim mereka, setelah para korban mengirim foto yang diminta sebagai syarat pelaku justru mengajak korban untuk melakukan *phonesex* dan jika para korban menolak maka pelaku mengancam dan akan menyebarkan foto yang sudah dikirimkan korban tersebut.⁸

Melihat fakta hukum yang ada, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan maka kebijakan hukum terhadap hal tersebut harus diantisipasi. Upaya penanggulangan *cyber sex* dapat dilakukan dengan hukum pidana, termasuk dalam hal pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).

⁷ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet", *Jurnal Sasi*, Vol.17 No.4 (Oktober,2011).hlm 65

⁸ Pina Nurhandayani, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (*Cyber sex*)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sistem pembuktian terhadap kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*CYBER SEX*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) ?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti elektronik terhadap kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan yang melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari alat bukti elektronik terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat untuk mengetahui bagaimana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*Cyber sex*).

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan sebagai referensi dan informasi serta sumbangan pemikiran yang positif terkait dengan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*Cyber sex*).

E. Tinjauan Pustaka

1. Pembuktian, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan yang membuktikan benar atau salahnya suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Kebenaran yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran secara yuridis dan bukan secara mutlak karena kebenaran mutlak sulit dicari. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁹

Adami Chazawi menyatakan bahwa kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:¹⁰

- a. Bagian kegiatan pengungkap fakta.
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

⁹Christian Dior P.Sianturi, Pembuktian dalam KUHAP <http://harian.analisadaily.com/opini/news/pembuktiandalamkuhap/278563/2016/11/26> diakses pada tanggal 29 September 2018

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jika dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa tersebut. Pembuktian menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret. Dalam perkara pidana pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya melakukan penyidikan.

Dalam pembuktian terdapat 4(empat) hal terkait konsep pembuktian yaitu:¹¹

- a. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa.
- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima.
- c. Hal yang disebut sebagai *exclusionary rules*. Phyllis B.Gerstenfeld menjelaskan definisi *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan

¹¹ Riyan Hidayat, Kekuatan Keterangan Pembuktian satu saksi https://www.academia.edu/35401362/Pembuktian_satu_alat_saksi diakses pada tanggal 1 oktober 2018.

hukum.¹² *Exclusionary rules* membolehkan seorang terdakwa mencegah penuntut umum mengajukan bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara inskonstitusional.

- d. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keyakinan.¹³

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam pembuktian terdapat juga teori-teori pembuktian, yaitu:

- a. *Conviction in time*
- b. *Convincition in raisonee*

¹² Phyliss B.Gerstenfeld,2008,*Crime & Punishment in The United States*.Pasadena California:Salem Press,inc.hlm.348.

¹³Eddy O.S.Hiariej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Jakarta: Erlangga.hlm.11-12.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

2. Alat Bukti

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang diterjemakan sebagai “alat bukti” namun memiliki perbedaan. Kata pertama yaitu “*evidence*” yang artinya informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Kata kedua yaitu “*proof*” yang berarti mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence*.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda “*bewijs*” artinya segala sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum “*bewijs*” artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya. Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut;

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

¹⁴ Eddy.O.S.Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "*tindak pidana*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*".¹⁷

¹⁵ Cahyo Handoko, "Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan", *Jurisprudensi*, VI (Maret, 2016), hlm 3.

¹⁶ Noname, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik> diakses pada tanggal 25 september 2018 pukul 19.20

¹⁷ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 181.

Istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda terdiri atas tiga kata yaitu, *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atas perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸ Menurut Hazewinkel-Suringan berpendapat *strafbaarfeit* bersifat umum, yakni suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa didalamnya.¹⁹

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang sopan santun, keadaban, budi bahasa, adat istiadat dan tertib yang baik. Dalam perspektif masyarakat kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Sifat kesusilaan yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam masyarakat. Dalam delik kesusilaan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik sangat sulit dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan terdapat dalam hubungan pribadi,

¹⁸ I Made Widyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 32.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Loc. Cit.*

pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, kejahatan yang baru yang terjadi dalam kejahatan dunia maya informasi dan teknologi informasi.

4. Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik (*Cyber sex*)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyber space*.²⁰ Perkembangan teknologi senantiasa membawa perubahan tanpa batas dan ruang waktu yang tak peduli mengenal siapa dan dimana, segala sesuatu dapat dilakukan melalui dunia mayaantara , selain dapat digunakan sebagai sarana dalam membatu mengerjakan kegiatan sehari-hari dapat juga digunakan sebagai media kejahatan dalam dunia maya atau biasa disebut dengan *cyber crime*.

Tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik merupakan fenomena seksual yang tumbuh melalui kemudahan akses internet. Melalui *cyber sex* seseorang dapat menikmati hasrat birahinya tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung. *Cyber sex* dapat dikatakan sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, dan dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (*virtual gratification*).²¹ *Cyber sex* mempunyai

²⁰ Syang Dwi S.J.S, 2018, ”*Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live streaming video*”(Skripsi Sarjana, Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta).hlm.29.

²¹ Gde Mada Swandhana, ”Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol1, Issue 2 (July, 2017).

jenis kejahatan yang berbeda diantaranya, prostitusi online, pelecehan melalui media elektronik, *phone sex* atau berhubungan seksual melalui media elektronik, menyebarkan suatu konten gambar atau tulisan yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²² Penelitian ini digunakan karena dalam pengumpulan data peneliti tidak mencari langsung ke lapangan, akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, laporan, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literature yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²² Soerjono Soekarno, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, jurnal, internet, pandangan ahli hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, esiklopedia sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang membahas tentang *cyber sex*.

b) Wawancara dengan Narasumber

Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara langsung yang akan dilakukan kepada beberapa narasumber, diantaranya:

- (1) Melia Nurul Fajri,S.H selaku staff pembelaan umum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.
- (2) Rina Zain,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

- a) Badan atau Instansi di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.
- b) Perpustakaan.
- c) Internet .

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal – hal yang bersifat umum, yaitu tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pembuktian dalam peradilan pidana yang terdiri dari beberapa uraian, yaitu tentang pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, teori dalam sistem pembuktian dan macam-macam alat bukti.

BAB III : Bab ini membahas tentang pengaturan tindak pidana kesusilaan, pengertian media elektronik, jenis-jenis media elektronik, pengertian *cyber sex* dan modus melakukan *cyber sex*.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana sistem pembuktian tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dan kekuatan alat bukti elektronik terhadap pembuktian tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, didalamnya berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.